



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR **60** TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 561);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Simalungun.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya di singkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atribut.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) camat dan lurah;
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) camat dan lurah;
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) camat dan lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam;
- c. PDH Batik Khas Daerah; dan
- d. PDH Batik Nasional.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; dan
 - c. celana/rok warna khaki, ukuran rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut.
- (2) PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; dan
 - c. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam, untuk rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Rabu.
- (3) Model PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pemakaian PDH Batik Khas Daerah dan PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d terdiri atas:
 - a. PDH Batik Khas Daerah dan PDH Batik Nasional lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH Batik Khas Daerah dan PDH Batik Nasional lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; dan
 - c. celana/rok warna hitam, rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut.
- (2) PDH Batik Khas Daerah/Nasional digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat
- (3) PDH Batik Khas Daerah dan PDH Batik Nasional untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik Nasional digunakan Pegawai ASN setiap tanggal 2 Oktober yang merupakan Hari Batik Nasional.

Pasal 8

- (1) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. PSL digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi dan bepergian resmi ke luar negeri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PSL digunakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat dalam jabatan administrator, pemakaian dapat menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. PSL digunakan untuk pelantikan jabatan struktural oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator; dan
 - d. PSL digunakan saat penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (2) PSL pria yaitu:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja warna putih dengan dasi.
- (3) PSL wanita yaitu:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. kemeja putih.

- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 9

- (1) Ketentuan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua, untuk rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 10

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh ASN yang bertugas di luar kantor dan/atau menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Model, bentuk dan warna PDL pada perangkat daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

PDH camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan oleh camat dan lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 12

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) PDH PPPK terdiri atas:
- a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 - b. PDH Batik Khas Daerah.

- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (3) PDH Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
- (4) Untuk rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama perangkat daerah;
 - d. nama pemerintah daerah;
 - e. lambang pemerintah daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama pemerintah daerah;
 - e. lambang pemerintah daerah;
 - f. tanda pengenal;
 - g. atribut tanda jabatan bagi camat adalah berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - h. tanda jabatan bagi camat dan lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama pemerintah daerah;
 - e. lambang pemerintah daerah; dan
 - f. tanda pengenal.

(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:

- a. papan nama; dan
- b. tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf b, digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. oranye untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK, non PNS dan/atau tenaga kontrak.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- c. sepatu hitam/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 17

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. topi upacara/peci terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, digunakan pada saat upacara, dengan pakaian kemeja putih/celana/rok hitam dan upacara lainnya yang tidak memakai pakaian PDH warna khaki;
- b. mutz dari bahan dasar kain warna khaki, yang digunakan pada saat pelaksanaan apel dan upacara memakai pakaian warna khaki.

Pasal 18

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bahan Kain

Pasal 19

Jenis PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bagi perangkat daerah yang memiliki seragam pakaian dinas di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mempunyai dasar hukum yang jelas, dapat digunakan sebagai seragam pakaian dinas di lingkungan perangkat daerah tersebut.

Pasal 23

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung;
 - b. teguran tertulis paling banyak 1 (satu) kali oleh Majelis Kode Etik Perangkat Daerah atau dapat diajukan penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun; dan
 - c. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh Majelis Kode Etik Perangkat Daerah atau dapat diajukan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,




ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 618

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : **60**
 TANGGAL : 15 Agustus 2023
 TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SIMALUNGUN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Lidah Bahu | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Nama Satuan Kerja | i. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | j. Nama Daerah |
| d. Saku Kemeja | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Belakang |
| g. Krah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:


- a. Nama Satuan Kerja
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN BATIK KORPRI (KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA)



A. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:


- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

a. 3/2 Melati Emas

b. Tanda Pangkat

c. Nama Satuan Kerja

d. Papan Nama

e. Sambung Baju

f. Kancing

g. Krah Rebah

h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

i. Nama Daerah

j. Lambang Daerah


k. Tanda Pengenal

l. Sambung Bahu Belakang

m. Sambung Baju Belakang

n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11.PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

a. 3/2 Melati Emas

b. Tanda Pangkat

c. Nama Satuan Kerja

d. Papan Nama

e. Sambung Baju

f. Kancing

g. Krah Rebah

h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

i. Nama Daerah

j. Lambang Daerah


k. Tanda Pengenal

l. Sambung Bahu Belakang

m. Sambung Baju Belakang

n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

a. 3/2 Melati Emas

b. Tanda Pangkat

c. Nama Satuan Kerja

d. Papan Nama

e. Sambung Baju

f. Kancing

g. Krah Rebah

h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

i. Nama Daerah

j. Lambang Daerah

k. Tanda Pengenal


l. Sambung Bahu Belakang

m. Sambung Baju Belakang

n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

1. Kancing 3 Buah
2. Saku Bawah Tertutup
3. Celana Panjang Hitam
4. Kemeja Putih Lengan Panjang
5. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

II. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

m. Lidah bahu

n. Nama Satuan Kerja (dijahit)

o. Papan Nama (dijahit)

p. Saku Kemeja

q. Kancing

r. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)

s. Nama Daerah (dijahit)

t. Lambang Daerah (dijahit)

u. Tanda Pengenal

v. Celana


w. Saku Celana

x. Sambung Bahu Belakang

y. Saku Belakang


z. Sepatu PDL

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



- Keterangan:
- a. Lidah Bahu
 - b. Nama Satuan kerja
 - c. Papan Nama
 - d. Saku Kemeja
 - e. Kancing
 - f. Krah
 - g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Daerah
 - i. Lambang Daerah
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Celana
 - l. Saku Celana
 - m. Sambung Bahu Belakang
 - n. Saku Belakang
 - o. Sepatu PDL

C.PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

I. Pet Camat dan Lurah


PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.



PET UPACARA LURAH



d

Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

II. TANDA JABATAN

A. CAMAT.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.


Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

B. LURAH.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




PAPAN NAMA



2 CM

8 CM



NAMA PEMERINTAH DAERAH



LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



TANDA PENGENAL



SEPATU

	<p>SEPATU PDH PRIA</p>
	<p>SEPATU PDH WANITA</p>
	<p>SEPATU PDL PRIA DAN WANITA</p>
	<p>SEPATU PDU PRIA</p>
	<p>SEPATU PDU WANITA</p>

PECI PRIA



PECI WANITA



IKAT PINGGANG



Dari Depan



Dari Belakang




Logo Tampak Depan




Logo Tampak Samping


MUTZ




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.



KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	Kaos Kaki PDH Pria dan Wanita
	Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita
	Kaos PDU Wanita

KETERANGAN PEMAKAIAN JILBAB

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. PDH Khaki | :Warna kuni mustard |
| 2. PDH Putih | :Warna pink salem |
| 3. Batik Khas Daerah | :Sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. Batik Nasional | :Sesuai dengan baju tanpa motif |
| 5. Baju PSL | :Warna merah tanpa motif |
| 6. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | :Warna biru tua |

BUPATI SIMALUNGUN,
 ttd
 RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 618